



P U T U S A N

Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 35 tahun, NIK: agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala Nomor Handphone: dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 44 tahun, agama Islam, NIK: 72.....94, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl, tanggal 3 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/8/II/2003 tertanggal 20 Februari 2003,

Hlm. 1 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Toaya selama 8 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambu selama kurang lebih 3 tahun. setelah itu pindah dirumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

a.-----

Anak ke I, umur 18 tahun

b.-----

Anak Ke II, umur 15 tahun

c.-----

Anak ke III, umur 8 tahun

4.-----

Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

a.-----

Setiap Tergugat marah sering membanting barang-barang rumah tangga;

b.-----

Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2021, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 1 bulan. dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 6 bulan;

Hlm. 2 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing masing hadir di muka persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 November 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hlm. 3 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama sampai berpisah;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 4.a. Bahwa benar saat marah Tergugat sering membanting barang-barang perabot rumah tangga;
- 4.b. Bahwa benar Tergugat malas bekerja dan tidak mampu menafkahi keluarga karena Tergugat punya penyakit;
5. Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri karena di rumah Penggugat pula sering marah-marah;
6. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 24/8/II/2003 tertanggal 20 Februari 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih banyak keluyuran daripada mencari nafkah, selain itu Tergugat sering marah-marah dan menghancurkan barang-barang dalam rumah bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi sendiri sebagai pihak keluarga sudah pernah merukunkan dengan menasihati Penggugat agar membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. saksi II, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan saat marah Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri sudah pernah merukunkan dengan menasihati Penggugat agar membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap pula pada jawabannya yakni masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hlm. 6 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi telah dilaksanakan dengan menunjuk Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap berkeinginan melanjutkan perkara ini

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana posita gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Atas kejadian tersebut Penggugat merasa perceraian

Hlm. 7 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula dan membantah sebagian lainnya.

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah posita nomor 1, 2, 3 dan 4.a bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu pindah di rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang, namun kemudian tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg juncto pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna oleh karena itu semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat adalah posita nomor 4.b, dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat sakit, posita nomor 5 benar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama namun untuk menenangkan pikiran. Adapun dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah dalil nomor 6 bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula serta dalil-dalil yang dibantah tersebut tetap harus dibuktikan didepan persidangan berdasarkan pasal 283 R.Bg beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara proporsional dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Hlm. 8 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui secara murni oleh Tergugat namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan wajib bukti mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, bukti tersebut merupakan akta otentik karena diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta menerangkan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dengan demikian bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dalil Penggugat terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan sudah sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun

Hlm. 9 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat lebih banyak keluyuran daripada mencari nafkah, selain itu Tergugat sering marah-marah dan menghancurkan barang-barang dalam rumah bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal dimana telah menyebabkan rapuhnya hubungan Penggugat dan Tergugat sementara upaya damai yang telah ditempuh tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti maka dalil-dalil bantahan tersebut harus dinyatakan ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2002 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering

Hlm. 10 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan menghancurkan barang-barang dalam rumah bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim di ruang persidangan maupun melalui proses mediasi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 30 Mei 2002 adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memenuhi

Hlm. 11 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering marah-marah dan menghancurkan barang-barang dalam rumah bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena salah satu atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang yang tidak lumrah dialami pasangan suami isteri, kondisi tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan

Hlm. 12 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, hal ini telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami isteri tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan masih memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat namun setelah melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan tersebut apabila dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar diataranya, hilangnya rasa percaya diri, beban psikis, perasaan ketakutan berlebihan dan sebagainya dari masing-masing pihak sebagaimana maksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sejalan pula

Hlm. 13 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Jalaluuddin al-Suyuti, dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu Fiqh al-Syafi'iyyah, juz 1, hal. 142, diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997 yang redaksinya sebagai berikut:

درءالمفاسداولى من جلب

لمصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi:

واذاشئعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

oleh karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
3. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami, Mohamad Arif, S.Ag., M.H., sebagai Ketua, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H., dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Qadariyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Qadariyah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp | 75.000,00 |

Hlm. 15 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm., Put. No. 469/Pdt.G/2021/PA.Dgl